



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

LAPORAN BAKOHUMAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

TRIWULAN II TAHUN 2025

BULAN APRIL - JUNI 2025



KPU Sanggau



kpusanggau



KPU SANGGAU



KPU Sanggau



@kpukabsanggau



kab-sanggau.kpu.go.id

1) PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam rangka untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi kehumasan (Bakohumas) di Lingkungan KPU. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bakohumas adalah lembaga nonstruktural yang merupakan forum koordinasi dan kerja sama antar unit kerja bidang humas kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga pemerintah setingkat kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga penyiaran publik, lembaga negara nonstruktural, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota, perguruan tinggi negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. (Permen Kominfo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat).

Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, Surat Keputusan KPU nomor 2015 54/kpts/KPU/2015 tentang Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Surat Keputusan KPU nomor 172/HM.02- Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan surat Ketua KPU Nomor 244/HM.02- SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), maka dengan ini KPU Kabupaten Sanggau telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sanggau Nomor : 5/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2021.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang proses Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sanggau, serta sebagai bahan pertanggungjawaban Bakohumas KPU Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sanggau kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.

2. Tujuan

Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sanggau dan memumbuhkan bekal pengetahuan teknis kepada para pelaksana/penyelenggara Bakohumas, guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Sanggau.

C. Ruang Lingkup

Laporan ini merupakan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sanggau selama bulan April s.d bulan Juni 2025. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik (feed back) yang positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan serta juga dapat memonitor dan memastikan bahwa di setiap satker KPU menjalankan tugas dan fungsi kegiatan kehumasannya dengan baik.

D. Dasar Hukum :

1. UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 Huruf c;
2. UU No 1 Tahun 2015 j.0 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Pasal 10 huruf b;
3. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik;
4. Permenkominfo Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan KPU Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan KPU Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. SE No. 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Bakohumas;
10. Keputusan KPU Kabupaten Sanggau Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

2) Koordinasi, Komunikasi, dan Kerjasama dengan Stakeholder yang dilakukan Bakohumas KPU Kabupaten Sanggau

A. Pemerintah

- 1) Anggota KPU, Sekretaris KPU beserta Kasubbag KPU Kabupaten Sanggau menyampaikan Laporan Evaluasi Tahapan Dan Penandatanganan Berita Acara Pengembalian Sisa Anggaran Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau di Kantor Bupati pada tanggal 8 April 2025.
- 2) Anggota KPU Kabupaten Sanggau Iis Supianto menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sanggau Dalam Rangka Menyampaikan Rekomendasi DPRD Kabupaten Sanggau Terhadap LKPJ Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2024, di Aula Kantor DPRD Kabupaten Sanggau pada tanggal 9 April 2025.
- 3) Anggota KPU Kabupaten Sanggau memberikan penghargaan kepada berbagai Pihak Instansi atas dukungan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada bulan April 2025.
- 4) Anggota KPU, Sekretaris KPU beserta Kasubbag KPU Kabupaten Sanggau menghadiri secara daring Rapat Koordinasi Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan KPU Provinsi Dan KPU Kab/Kota Se-Kalimantan Barat, pada tanggal 16 Mei 2025.
- 5) Sekretaris dan Kasubbag SDM mengikuti Rapat Koordinasi Pemanggilan CPNS di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan Melalui Zoom Meeting, pada tanggal 2 Juni 2025.
- 6) Sekretaris dan Kasubbag Hupmas KPU Kabupaten Sanggau mengikuti secara daring Sosialisasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU, pada tanggal 25 Juni 2025.
- 7) Anggota KPU bersama staf bagian Data mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Dengan Stakeholder Terkait, pada tanggal 25 Juni 2025.
- 8) Sekretaris dan Kasubbag Hukum KPU Sanggau mengikuti secara daring Rapat Koordinasi mengenai Tindak Lanjut Implementasi Manajemen Risiko, pada tanggal 26 Juni 2025.

B. Non Pemerintah

1) Nihil.

3) Pelaksanaan Kegiatan Bakohumas di Triwulan I

A. Triwulan 2 (April s.d Juni)

Data Informasi Kepemiluan yang disebarluaskan

No	Tanggal	Jenis Informasi	Media Penyebaran
1.	24 April 2025	Pengumuman KPU tentang pelaksanaan lelang terbuka melalui e-Auction Bidding.	WA Grup Bakohumas, Media Sosial KPU (IG, Facebook, Tiktok)
2.	26 Mei 2025	Informasi mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).	WA Grup Bakohumas, Media Sosial KPU (IG, Facebook, Tiktok)

B. Rekapitulasi Media Sosial Triwulan II**Bulan April - Juni 2025**

No	Jenis Konten	Jumlah Postingan				
		IG	Twitter	Facebook	Youtube	Tiktok
1.	Foto Berita	26	-	26	-	26
2.	KPU Flash	-	-	-	2	-
3.	MemeQuote	-	-	-	-	-
4.	Ucapan Selamat	8	-	8	-	8
5.	Ucapan Duka Cita	1	-	1	-	1
6.	Infografik	3	-	3	-	3
7.	Peringatan Hari Besar	14	-	14	-	14
8.	Promote Live IG/Steaming	-	-	-	-	-
9.	Promote Link Berita Web	-	-	-	-	-
10.	Repost	1	-	1	-	1

C. Aktivitas Bakohumas Kabupaten Sanggau







4. Evaluasi dan Monitoring Hasil Pelaksanaan

a. Hasil Evaluasi

1. Uraian Kegiatan Bakohumas

Kegiatan Bakohumas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sanggau diantaranya yaitu penyebaran informasi melalui media sosial KPU Kabupaten Sanggau. Informasi tersebut berupa kegiatan dari KPU Kabupaten Sanggau, Repost informasi dari KPU RI dan KPU Provinsi, Perayaan Hari besar, Ucapan Selamat dan Berita Dukacita, Infografis, Promote Live IG/Steaming dan Promote Link Berita Web.

2. Penyampaian informasi kepada Masyarakat/Publik

Sebanyak 53 informasi telah disebarluaskan melalui media sosial KPU Kabupaten Sanggau. Dalam penyampaian informasi ke masyarakat, KPU Kabupaten Sanggau telah memiliki media sosial resmi, yaitu Facebook, Instagram, Twiteer, Website, Youtube dan Tiktok. Yang bisa menjangkau masyarakat pengguna media sosial di manapun berada. KPU Sanggau juga memanfaatkan Grup Bakohumas yang telah di bentuk sebagai tempat penyampaian kepada instansi terkait dengan kehumasan di Pemerintah dan Perwakilan dari Media.

3. Koordinasi yang dilakukan dengan Stakeholder melalui Grup Whatsapp

Tim Bakohumas KPU Kabupaten Sanggau melaksanakan koordinasi dengan sesama Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat guna perbaikan dan perkembangan Bakohumas KPU Kabupaten Sanggau, dan saling berkomunikasi melalui grup whatsapp Bakohumas terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansinya masing-masing.

b. Daftar Inventaris Masalah (DIM)/ Tantangan

Pelaksanaan Kegiatan Bakohumas di KPU Kabupaten Sanggau sudah berjalan secara optimal. Karena Tahapan Kepemiluan sudah mulai berjalan, sehingga aktivitas kepemiluan semakin bertambah. Tantangan dalam Pengelolaan Bakohumas di KPU Kabupaten Sanggau adalah lebih menaksimalkan fungsi Bakohumas sehingga bisa menjadi wadah dalam diseminasi Informasi Kepemiluan.

c. Rencana tindaklanjut Bakohumas Kedepan

Rencana tindaklanjut dalam pengelolaan Bakohumas kedepan untuk kemajuan Kehumasan KPU Kabupaten Sanggau, antara lain :

1. Mengintensifkan grup Bakohumas yang sudah dibentuk oleh KPU Kabupaten Sanggau bersama pemangku kepentingan seperti Forkompinda dan Jajaran Instansi Terkait, Penggiat Pemilu, Media, LSM dan Partai Politik.

2. Membuat program Audiensi ke Forkompinda dan Jajaran Instansi Terkait, Penggiat Pemilu, Media, LSM dan Partai Politik, terkait Kegiatan dari Bakohumas KPU Sanggau.
3. Lebih mengintensifkan lagi pertemuan dengan rekan media guna program diseminasi informasi kepemiluan, melalui kegiatan Coffee Morning yang akan secara rutin dilaksanakan 2 kali dalam sebulan.

5. Penutup

a. Kesimpulan

Bakohumas KPU Kabupaten Sanggau telah menyelesaikan Laporan Kehumasan Triwulan II tahun 2025. Untuk selanjutnya pada tahap selanjutnya Bakohumas KPU Kabupaten Sanggau diharapkan dapat menjadi Komunikator Humas pemerintah yang berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan.

Bakohumas KPU Kabupaten Sanggau, diharapkan dapat memberikan informasi meliputi perkembangan situasi dan aspirasi publik terkait pemilihan untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan.

Humas memiliki peran penting mendukung berjalannya suatu lembaga/ institusi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan informasi secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik.

b. Saran

Untuk mencapai tujuan dibentuknya Bakohumas KPU Kabupaten Sanggau secara bertahap akan terus memperbaiki baik pelayanan Informasi maupun koordinasi dan sinergitas dengan instansi/ lembaga dan/ atau pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Sanggau, dan akan lebih ditingkatkan lagi tata kelola penyimpanan dokumen dan informasi yang lebih baik, dengan adanya pembekalan dan pelatihan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Arahan Dari KPU RI secara berkala. Secara internal kelembagaan KPU Kabupaten akan berusaha meningkatkan kemampuan dengan memberikan pembinaan terhadap anggota Bakohumas KPU Kabupaten Sanggau secara intensif dan efektif.

Demikian laporan Bakohumas di KPU Kabupaten Sanggau ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Bakohumas KPU Kabupaten Sanggau.

Sanggau, 1 Juli 2025

Ketua Pelaksana,


Franky Gilbert Nainggolan, S.H., M.Si.
NIP. 198311132009121005